



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**TENTANG
GUESS LECTURER**

Nomor: 2.8.127/UN32.4.5.3.3/KS/2024

Nomor:.....

Pada hari ini, Jumát tanggal 02 Agustus 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd: Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Susanti Kurniawati, M.Si: Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat-Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program *Guess Lecturer* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 4

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program *Guess Lecturer*.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program *Guess Lecturer* dengan penanggung jawab Roufah.inayati.fe@um.ac.id
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi *Guess Lecturer* minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Biaya penyelenggaraan *Guess Lecturer* ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 2 dari 4

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN EKONOMI FEB UM**



Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd

**PIHAK KEDUA,
KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
EKONOMI FEB UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA**



Dr. Susanti Kurniawati, M.Si



**MENGETAHUI
DEKAN**

Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

